

# **SKRIPSI**

## **PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAPOR DAN SAKSI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**



Diajukan dan Disusun untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat  
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

**Oleh:**

**HIDA HIKMA DINI**  
**C100140175**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2018**

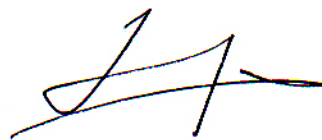
## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'K' followed by a horizontal line and a small flourish.

**(Kuswardani, S.H., M.Hum)**

## HALAMAN PENGESAHAN

### PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA SEBAGAI PELAPOR DAN SAKSI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Oleh:

**HIDA HIKMA DINI**  
**C100140175**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

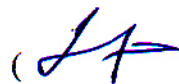
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Kamis, 19 Juli 2018

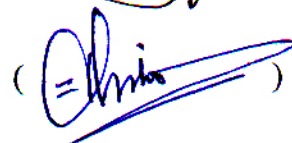
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Kuswardani, S.H., M.Hum.  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Muchamad Iksan, S.H., M.H.  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Hartanto, S.H., M.Hum.  
(Anggota II Dewan Penguji)

()

()

()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum)

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hida Hikma Dini

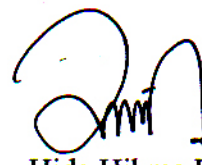
NIM : C100140175

Alamat : Perum Permata Hijau Jl. Kawis V RT. 05 RW. IV No. 153 Rembang  
Jawa Tengah.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan dicantumkan sebagai acuan dalam masalah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 19 Juli 2018  
Yang Membuat Pernyataan



Hida Hikma Dini  
C100140175

## **MOTTO**

“Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya  
yaitu adalah untuk dirinya sendiri.”

(QS Al-Ankabut [29]: 6)

“Untuk dapat apa yang kau suka, kau mesti dahulu bersabar  
dengan apa yang kau benci”

(Imam Al-Ghazali)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua penulis, yang telah memberikan dukungan, doa, dan bantuan secara materiil maupun moril kepada penulis.
2. Kakakku-dan adikku tersayang yang selalu mensupport penulis untuk meraih cita-cita.
3. Seluruh keluarga, teman-teman serta sahabat-sahabatku yang telah memberi motivasi, semangat dan doa.
4. Almamater.

## **PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA SEBAGAI PELAPOR DAN SAKSI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Hida Hikma Dini  
C100140175  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Email: [hidadini@yahoo.co.id](mailto:hidadini@yahoo.co.id)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui regulasi perlindungan hukum pidana terhadap saksi korban dan pelapor Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan mengetahui perlindungan hukum pidana terhadap saksi korban dan pelapor KDRT. Metode penelitian melalui metode pendekatan normatif yang bersifat deskriptif analitis. Jenis data termasuk data sekunder yakni sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder, sedangkan sumber data berasal dari studi kepustakaan, kemudian data dianalisis menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi perlindungan hukum pidana yang melindungi saksi korban dan pelapor sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan hukum pada korban pada kasus KDRT oleh Muhammad Wahsyah Afianto terhadap istrinya Tiara Kurniastuti Binti Budi Sanyoto sesuai Putusan Nomor: 08/Pid.Sus/2016/PN.Skt, dengan melakukan perbuatan kekerasan fisik berdasarkan *visum et repertum* No. 1501/RSBM/VIII/2015 dari Rumah Sakit Brayat Minulya Surakarta, yaitu dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000.- (Dua Ribu Rupiah).

**Kata Kunci:** perlindungan hukum, pelapor dan saksi korban, KDRT

## **ABSTRACT**

*This study aims to determine the regulation of the protection of criminal law against victim witnesses and reporters of Domestic Violence (KDRT) and know the protection of criminal law against victim witness and reporter of KDRT. Methods of research through the method of normative approach that is descriptive analytical. The type of data includes secondary data ie primary law source and secondary law source, while data source comes from literature study, then data is analyzed using qualitative data analysis. The result of the research shows that the regulation of protection of criminal law protecting victim and reporter's witnesses has been regulated in the 1945 Constitution, the Criminal Procedure Code (Criminal Procedure Code), Law no. Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence, and Law no. 31 of 2014 on amendments to Law no. 13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims. Legal protection of victim in the case of domestic violence by Muhammad Wahsya Afrianto to his wife Tiara Kurniastuti Binti Budi Sanyoto in accordance with Decision Number: 08/Pid.Sus/2016/PN.Skt, by doing physical violence based on visum et repertum No. 1501/RSBM/VIII/2015 from Brayat Minulya Hospital of Surakarta by dropping a criminal to the defendant in the form of imprisonment for 4 (four) months and charging the defendant Rp 2.000.- (Two Thousand Rupiah).*

**Keywords:** legal protection, reporter and victim witness, Domestic Violence

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Segala puji bagi Allah SWT, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Pemilik dan Penguasa Alam beserta isinya. Shalawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan yang menuntun umat manusia sampai akhir zaman, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Atas izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA SEBAGAI PELAPOR DAN SAKSI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan untuk mencapai derajat sarjana hukum dan sarjana syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulisan skripsi ini dibuat dengan berbagai analisis dalam jangka waktu tertentu sehingga dapat menghasilkan karya yang dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Sofyan Anif, M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk menempuh studi di Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Ibu Kuswardani, SH., M.Hum, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikiran guna membimbing penulisan skripsi ini.

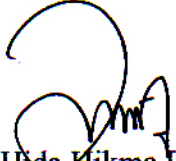
4. Seluruh Staff dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum UMS, terima kasih untuk bantuan yang diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
5. Kepala perpustakaan UMS yang telah menyediakan buku-buku referensi yang digunakan untuk menunjang penulisan skripsi ini.
6. Kedua orangtuaku yang telah memberikan do'a, dukungan, nasehat serta semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
7. Kakakku dan adikku tercinta yang telah mewarnai dalam kehidupanku sehari-hari baik suka maupun duka.
8. Sahabat seperjuangan dan teman-teman Angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
9. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan yang tidak disengaja. Oleh sebab itu Penulis berharap semoga karya ini dapat bermanfaat dan berguna bagi penulis sendiri dan para pembaca.

***Wassalamualaikum wr.wb***

Surakarta, 19 Juli 2018

Penulis



(Hida Hikma Dini)

## DAFTAR ISI

|                                                                   | Halaman |
|-------------------------------------------------------------------|---------|
| HALAMAN JUDUL.....                                                | i       |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....                                         | ii      |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                                          | iii     |
| HALAMAN PERNYATAAN .....                                          | iv      |
| HALAMAN MOTTO .....                                               | v       |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....                                         | vi      |
| ABSTRAK .....                                                     | vii     |
| <i>ABSTRACT</i> .....                                             | viii    |
| KATA PENGANTAR .....                                              | ix      |
| DAFTAR ISI .....                                                  | xi      |
| <br>BAB I PENDAHULUAN .....                                       | <br>1   |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                   | 1       |
| B. Pembatasan dan Perumusan Masalah .....                         | 4       |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....                            | 5       |
| D. Kerangka Pemikiran .....                                       | 5       |
| E. Metode Penelitian .....                                        | 7       |
| 1. Jenis Penelitian .....                                         | 7       |
| 2. Metode Pendekatan .....                                        | 7       |
| 3. Sumber Data dan Jenis Data .....                               | 8       |
| 4. Metode Analisis Data .....                                     | 9       |
| F. Sistematika Skripsi .....                                      | 9       |
| <br>BAB II LANDASAN TEORITIS .....                                | <br>11  |
| A. Perlindungan Hukum .....                                       | 11      |
| 1. Pengertian Perlindungan Hukum .....                            | 11      |
| 2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum .....                         | 13      |
| 3. Pihak-pihak yang Terkait dengan Pelaksanaan Perlindungan ..... | 17      |
| B. Korban dan Pelapor .....                                       | 20      |
| 1. Pengertian Korban .....                                        | 20      |
| 2. Macam-macam Korban .....                                       | 23      |
| 3. Hak-hak dan Kewajiban Korban .....                             | 26      |
| 4. Pengertian Pelapor .....                                       | 28      |
| 5. Jenis-jenis Saksi .....                                        | 29      |

|                                                                                                                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) .....                                                                                                                        | 33 |
| 1. Pengertian KDRT .....                                                                                                                                            | 33 |
| 2. Bentuk-bentuk KDRT .....                                                                                                                                         | 33 |
| 3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya KDRT ..                                                                                                               | 34 |
| <br>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....                                                                                                                   | 36 |
| A. Regulasi Perlindungan Hukum Pidana terhadap Saksi<br>Korban dan Pelapor KDRT .....                                                                               | 36 |
| B. Perlindungan yang Diberikan kepada Saksi Korban dan<br>Pelapor Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga<br>Dilihat dari Implementasi dalam Putusan Hakim ..... | 49 |
| <br>BAB IV PENUTUP .....                                                                                                                                            | 62 |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                                                 | 62 |
| B. Saran .....                                                                                                                                                      | 63 |

#### DAFTAR PUSTAKA